

ABSTRAK

Sungai menjadi objek vital bagi masyarakat umum karena berfungsi sebagai penunjang kehidupan. Pasir yang terdapat dalam sungai merupakan sumber daya alam yang memiliki nilai ekonomis. Daerah aliran sungai Brantas menjadi lokasi bagi para penambang pasir. Salah satu daerah yang pernah terdapat aktivitas penambangan pasir mekanik yaitu di desa Jongbiru, kecamatan Gampengrejo, kabupaten Kediri.

Masalah penelitian yang menjadi obyek penelitian ini karena keberadaan aktivitas penambangan pasir mekanik berakibat pada kerusakan ekologis dan prasarana publik yang menimbulkan sengketa. Fokus yang menjadi perhatian peneliti adalah studi kasus sengketa mengenai keberadaan penambangan pasir mekanik di desa Jongbiru Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana latar belakang terjadinya sengketa. Kemudian untuk mengetahui bentuk sengketa dan penyelesaiannya. Pada akhirnya untuk mengetahui bagaimana budaya hukum masyarakat setempat dapat menyelesaikan masalah sengketa di wilayahnya.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kasus sengketa (*trouble case method*). Metode kasus sengketa digunakan untuk memperoleh keterangan dari pihak-pihak yang memiliki keterlibatan dan kepentingan munculnya sebuah sengketa. Kemudian menganalisis mengenai hukum yang berlaku di masyarakat Jongbiru. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi partisipatif dan wawancara.

Hasil penelitian menunjukkan pihak-pihak yang bersengketa di dalamnya, yaitu antara penambang pasir mekanik, warga Jongbiru, warga Jabon, penambang pasir manual, Pemerintah Daerah, Perum Jasa Tirta dan Balai Besar Sungai Brantas. Permasalahan sengketa yang terjadi bagi warga desa Jongbiru sebagai budaya hukum yang mereka anut ialah upaya penyelesaian secara kekeluargaan melalui musyawarah bersama *kamituwo*.

Kesimpulan penelitian ini dapat diketahui pemetaan bentuk dan penyelesaian sengketa menunjukkan bahwa terdapat delapan bentuk hubungan, tahap, dan penyelesaian sengketa yaitu Penambang pasir mekanik (keuntungan ekonomi yang sebesar-besarnya) dengan Warga Jongbiru (pemberdayaan tenaga kerja dan suasana tenang) tahapan konflik-penyelesaian *lumping it*, Warga Jongbiru Umum (berkepentingan untuk melakukan perlindungan terhadap wilayah sungai dan prasarana jalan) dengan Warga Jongbiru (*tiyang pasiran* menjual tanah bantaran sungai) tahapan sengketa-penyelesaian *mediation*, Penambang pasir mekanik (keuntungan ekonomi yang sebesar-besarnya) dengan Warga Jabon (upaya penyelamatan jembatan Mritjan) tahapan sengketa-penyelesaian *adjudication*, Penambang pasir mekanik (keuntungan ekonomi yang sebesar-besarnya) dengan Penambang pasir manual (penyerapan tenaga kerja) tahapan prakonflik-penyelesaian *lumping it*, Warga Jongbiru (aparatur pemerintahan desa) (pemasukan kas desa dari penambang pasir mekanik dan manual) dengan Warga Jabon (kontrol sosial) (Indikasi pemanfaatan aparatur pemerintahan desa Jongbiru ketidakperdulian aparatur desa Jongbiru terhadap kondisi jembatan Mritjan) tahapan prakonflik-penyelesaian *lumping it*, Penambang pasir mekanik (umum) (keuntungan ekonomi yang sebesar-besarnya) dengan Pemerintah Daerah (Pemkab-Perda) (pemanfaatan sumber daya alam untuk kepentingan daerah) tahapan sengketa-penyelesaian *adjudication*, Penambang pasir mekanik (keuntungan ekonomi yang sebesar-besarnya) dengan Perum Jasa Tirta (prasarana) (pemanfaatan air untuk kepentingan umum) tahapan sengketa-penyelesaian *adjudication*, Penambang pasir mekanik (keuntungan ekonomi yang sebesar-besarnya) dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas (prasarana) (perlindungan dan perawatan prasarana umum wilayah sungai Brantas) tahapan sengketa-penyelesaian *adjudication*.

Kata kunci: penambang pasir mekanik, bentuk hubungan dan penyelesaian sengketa, budaya hukum